



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1975
TENTANG
PERUBAHAN MODAL DASAR BANK PEMBANGUNAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggarakannya fungsi Bank Pembangunan Indonesia sebagai suatu lembaga keuangan yang menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah dibidang pembangunan, dipandang perlu untuk menambah jumlah modal dasar Bank tersebut;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Prp Tahun 1960 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Prp Tahun 1962, penambahan modal dasar tersebut pada sub a perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1996) tentang Bank Pembangunan Indonesia, yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 14) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 21 Prp Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 Prp Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 91);

Menetapkan : MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR BANK
PEMBANGUNAN INDONESIA.